



SURAT EDARAN
NOMOR: 18/SE/UN62/LP.01.01/2025

TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL
(UKT) DAN/ATAU SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI)/IURAN
PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) SEMESTER GASAL 2025/2026
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
 2. Ketua SPI;
 3. Para Dekan;
 4. Para Kepala Lembaga;
 5. Para Kepala Biro;
 6. Para Kepala UPT;
 7. Para Mahasiswa;
- UPN “Veteran” Yogyakarta

Berdasarkan Kalender Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Tahun Akademik 2025/2026, kami sampaikan informasi tentang Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan/atau Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)/Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 sebagai berikut.

1. Pembayaran Biaya Pendidikan/UKT dan/atau SPI/IPI Semester Genap 2024/2025 dilakukan pada bank mitra UPN “Veteran” Yogyakarta yaitu BNI/BPD DIY/BRI/BSI/BANK MANDIRI/BTN dengan pembagian:

No.	Uraian/Kelompok	Tanggal Pembayaran
a.	Mahasiswa yang punya tunggakan semester genap 2024/2025 dan/atau sebelumnya	9 Juli s.d. 13 Juli 2025
b.	Mahasiswa yang tidak mengajukan keringanan UKT	14 Juli s.d. 28 Juli 2025
c.	Mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT	25 Juli s.d. 28 Juli 2025

2. Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester sesuai jadwal yang telah ditentukan;
3. Setelah membayar Biaya Pendidikan/UKT/SPI/IPI Mahasiswa wajib melakukan pembimbingan akademik dan input Kartu Rencana Pendidikan (KRP) sesuai jadwal pada Kalender Akademik 2025/2026;
4. Bagi Mahasiswa yang tidak dapat membayar Biaya Pendidikan/UKT/SPI/IPI pada Semester Gasal 2025/2026 sesuai jadwal yang ditentukan disarankan untuk mengajukan cuti kuliah, karena PIN pembayaran sebagai syarat melakukan input KRP.

5. Mahasiswa Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang habis masa beasiswanya membayar UKT dengan ketentuan:
 - a. sebesar UKT Kelompok I (Rp500.000,00) pada semester 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) bagi Mahasiswa S1, pada semester 7 (tujuh) dan 8 (delapan) bagi Mahasiswa D3;
 - b. sebesar UKT Kelompok II (Rp1.000.000,00) pada semester 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) bagi Mahasiswa S1;
 - c. mahasiswa tidak perlu mengajukan permohonan;
6. Mahasiswa S1 dan D3 dapat diberikan pengurangan UKT paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa S1 telah menempuh 8 (delapan) semester aktif dan mulai semester 9 (sembilan) **hanya mengambil Tugas Akhir dan/atau mata kuliah selain tugas akhir ≤ 6 sks**;
 - b. Mahasiswa D3 telah menempuh 6 (enam) semester aktif dan mulai semester 7 (tujuh) **hanya mengambil Tugas Akhir dan/atau mata kuliah selain tugas akhir ≤ 6 sks**;
7. Mahasiswa/Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa dapat diberikan **fasilitas keringanan UKT** dengan skema, ketentuan, dan persyaratan sebagai berikut.
 - a. **Penetapan Kembali/Penetapan Ulang Kelompok UKT.** Mahasiswa/Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa penghasilannya menurun dari data penghasilan yang telah disampaikan pada awal masuk kuliah atau data yang digunakan untuk menentukan besaran UKT semester sebelumnya yang disebabkan karena pensiun/berhenti bekerja, meninggal dunia, atau tanggungan keluarga meningkat.
 - 1) **Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa Pensiun/berhenti bekerja/Pemutusan Hubungan Kerja**, dengan syarat:
Mengajukan surat permohonan (*contoh lampiran 1*), dilampiri:
 - a) surat keputusan pensiun/berhenti bekerja yang mencantumkan besaran uang pensiun per bulan, atau
 - b) surat keterangan dari kantor/instansi/lembaga tempat bekerja Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa sebelum pensiun/berhenti yang mencantumkan besaran uang pensiun per bulan; atau
 - c) surat pernyataan Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa tentang besarnya penghasilan per bulan setelah pensiun/berhenti bekerja disahkan oleh pemerintah setempat sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah (*contoh lampiran 2*).

Penghasilan turun tidak dipastikan UKT turun. Meskipun penghasilan Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan, namun apabila penurunan penghasilan tersebut tidak signifikan dan masih dalam rentang untuk UKT semula maka permohonan penurunan UKT ditolak/tidak diturunkan.
 - 2) **Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa meninggal dunia dan mengalami penurunan penghasilan keluarga**
Mengajukan surat permohonan (*contoh lampiran 1*) dengan syarat dan lampiran:
 - a) bukti kematian berupa Akta Kematian atau surat keterangan kematian yang sah;
 - b) surat keputusan atau surat keterangan dari instansi/kantor/perusahaan yang mencantumkan besaran uang pensiun setelah Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa meninggal dunia; atau
 - c) surat pernyataan dari pemerintah setempat sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah tentang besarnya penghasilan per bulan setelah Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa meninggal dunia (*contoh lampiran 3*)
 - d) Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa meninggal dunia setelah besaran UKT Semester Gasal 2024/2025 ditetapkan.

Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai mahasiswa meninggal dunia tidak dipastikan UKT turun. Meskipun Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa meninggal dunia, namun yang meninggal dunia bukan orang tua yang menjadi sumber penghasilan utama dan penurunan penghasilan keluarga tersebut tidak signifikan dan masih dalam rentang untuk UKT semula maka permohonan penurunan UKT ditolak/tidak diturunkan.

3) Mahasiswa/Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami peningkatan pengeluaran

Mengajukan permohonan (*contoh lampiran 1*), dilampiri bukti berupa surat pernyataan besaran tanggung pengeluaran keluarga disahkan oleh pemerintah setempat sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah (*contoh lampiran 4*). Tanggungan dimaksud tidak termasuk pengeluaran untuk pengembalian pinjaman.

Tanggungan atau pengeluaran Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai mahasiswa peningkat dari sebelumnya tidak dipastikan UKT turun. Meskipun tanggungan Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa meningkat dari semester sebelumnya, namun apabila peningkatan tanggungan tersebut tidak signifikan dan masih dalam rentang untuk UKT semula maka permohonan penurunan UKT ditolak/tidak diturunkan.

- b. **Pengurangan UKT paling banyak 50% (lima puluh persen)**, diberikan kepada Mahasiswa yang hanya mengambil tugas akhir dan/atau mata kuliah selain tugas akhir ≤ 6 sks, dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada nomor 6 di atas.
 - c. **Pembebasan UKT karena telah menyelesaikan studi atau Cuti Kuliah**, diberikan kepada Mahasiswa yang telah lulus/menyelesaikan studi dan Yudisium periode Juli 2025, dengan mengunggah surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi dan yudisium maksimum periode Juli 2025 (*contoh lampiran 5*). Bagi Mahasiswa yang sedang cuti kuliah dibuktikan dengan mengunggah/melampirkan surat izin cuti kuliah yang dikeluarkan oleh Dekan.
 - d. **Angsuran UKT**, diberikan kepada Mahasiswa/Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa yang pada Semester Gasal 2025/2026 belum dapat membayar lunas sesuai jadwal pembayaran, dengan ketentuan dan syarat:
 - 1) terdapat alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) mengajukan surat permohonan (*contoh lampiran 6*), dengan ketentuan angsuran sebanyak 3 kali sebagai berikut:
 - a) angsuran I sebesar 40% (empat puluh persen) pada paling lambat **tanggal 28 Juli 2025**;
 - b) angsuran II sebesar 30% (tiga puluh persen) pada **bulan Oktober 2025**;
 - c) angsuran III sebesar 30% (tiga puluh persen) pada **bulan Nopember 2025**;
 - e. **Pembebasan UKT Sementara pada Semester Gasal 2025/2026 karena Mahasiswa/Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami musibah yang berakibat tidak ada penghasilan sementara**, Mengajukan surat permohonan (*contoh lampiran 1*), dilampiri bukti bukti yang cukup dan surat pernyataan diketahui oleh pemerintah setempat sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah (*contoh lampiran 7*).
8. Bagi mahasiswa yang masih memiliki tunggakan UKT/SPI/IPI semester sebelumnya.
- a. pengumuman mahasiswa yang masih memiliki tunggakan pada tanggal **8 Juli 2025**;
 - b. pembayaran tunggakan UKT/SPI/IPI pada tanggal **8 Juli s.d. 10 Juli 2025**
 - c. **Mahasiswa yang masih memiliki tunggakan UKT/SPI/IPI tidak dapat mengajukan keringanan UKT**;
9. Bagi mahasiswa yang **tidak mengajukan** keringanan UKT dapat melakukan pembayaran UKT/SPI/IPI sesuai jawal yaitu pada tanggal **14 Juli s.d. 28 Juli 2025**;

10. Keringanan UKT diajukan melalui sistem **siukt.upnyk.ac.id**. **Pengajuan keringanan yang tidak melalui sistem siukt.upnyk.ac.id TIDAK DIPROSES.**
11. Pengajuan keringanan, pengumuman hasil verifikasi, dan pembayaran UKT/SPI/IPI bagi Mahasiswa yang mengajukan keringanan:
- a) pengajuan keringanan UKT melalui **siukt.upnyk.ac.id**, wajib mengisi semua form yang ada di siukt dilengkapi data pendukung yang sesuai sebagaimana format terlampir;
 - b) pengajuan keringanan pada **tanggal 07 Juli s.d. 10 Juli 2025**;
 - c) pengumuman hasil verifikasi pada **tanggal 25 Juli 2025**;
 - d) pembayaran UKT tanggal **25 Juli s.d. 28 Juli 2025**.
12. Hasil validasi berupa keputusan keringanan UKT ditetapkan oleh Rektor, bersifat final, mengikat, dan tidak dapat dilakukan sanggah.
- Demikian untuk menjadi perhatian.



Yogyakarta, 12 Juni 2025

Rektor,

Mohamad Irhas Effendi

NIP.196212191988031001

Lampiran 1

Kota tempat tinggal, tgl-bulan-tahun
(contoh: Yogyakarta, 1 Oktober 2024)

Yth. Rektor
u.p. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum
UPN "Veteran" Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
adalah : Orang Tua/Pihak yang membiayai Mahasiswa *)
Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi :
Fakultas : FTM/FTI/FP/FISIP/FEB *)

dengan ini kami mengajukan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Ganjil/Genap/.....
berupa: *)

1. Pengurangan pembayaran UKT paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.
2. Pembebasan Sementara UKT pada semester tertentu karena suatu kondisi memaksa (musibah).
3. Pembebasan UKT karena Mahasiswa telah menyelesaikan studi.
4. Pembebasan UKT karena Mahasiswa mengambil cuti kuliah.
5. Pemberian kesempatan mengangsur UKT
6. Penetapan kembali besaran UKT karena:
 - a. Orang tua atau pihak yang membiayai Mahasiswa Pensiun atau berhenti bekerja, atau terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
 - b. Orang tua atau pihak yang membiayai Mahasiswa meninggal dunia dan mengalami penurunan penghasilan keluarga.
 - c. Orang tua atau pihak yang membiayai Mahasiswa mengalami peningkatan pengeluaran.

Bersama kami kami lampirkan data/dokuman pendukung yang diperlukan.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
*) pilih dengan memingkari salah satu

**SURAT PERNYATAAN
PENGHASILAN ORANG TUA MAHASISWA/PIHAK YANG MEMBIAYAI
MAHASISWA SETELAH PENSIUN/BERHENTI BEKERJA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :
adalah Orang Tua/Pihak yang membiaya mahasiswa *) dari

Nama :
NIM :
Alamat :
Program Studi :
Fakultas : FTM/FTI/FP/FISIP/FEB *)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penghasilan/penerimaan per bulan keluarga setelah pensiun/berhenti bekerja sebesar Rp (dengan huruf)

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan dari pihak mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa isi pernyataan ini atau data yang kami isikan tidak benar/tidak sesuai kenyataan, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di antaranya Mahasiswa yang bersangkutan bersedia dikeluarkan dari UPN “Veteran “ Yogyakarta.

Mengetahui/
Data sesuai dengan yang sesungguhnya,
Kepala Desa/Lurah

....., 202..
Yang menyatakan,

.....
.....
*) pilih salah satu

**SURAT KETERANGAN
PENGHASILAN KELUARGA SETELAH ORANG TUA MAHASISWA/PIHAK
YANG MEMBIAYAI MAHASISWA MENINGGAL DUNIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIK :
Alamat :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah

menerangkan bahwa:

Nama :
NIP/NIK :
Alamat :
adalah orang tua/pihak yang membiayai Mahasiswa *) di bawah ini
Nama Mahasiswa :
NIM :
Alamat :
Program Studi :
Fakultas : FTM/FTI/FP/FISIP/FEB *)

Orang tua/pihak yang membiayai Mahasiswa *) telah meninggal dunia pada tanggal dan penghasilan keluarga orang tua Mahasiswa/pihak lain yang membiayai Mahasiswa *) setelah meninggal dunia per bulan adalah sebesar Rp (dengan huruf)

Demikian surat keterangan ini saya buat sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa isi keterangan ini tidak benar saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila data yang diisikan oleh Mahasiswa/Orang tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa tidak benar/tidak sesuai kenyataan, maka Mahasiswa yang bersangkutan bersedia dikeluarkan dari UPN “Veteran “ Yogyakarta.

..... 202..
Yang menerangkan,
Kepala Desa/Lurah

*) pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNGAN ATAU PENGELUARAN ORANG TUA MAHASISWA/PIHAK
YANG MEMBIAYAI MAHASISWA MENINGKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :
adalah Orang Tua/Pihak yang membiaya mahasiswa *) dari
Nama Mahasiswa :
NIM :
Alamat :
Program Studi :
Fakultas : FTM/FTI/FP/FISIP/FEB *)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanggung atau pengeluaran per bulan meningkat, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|----------|
| 1. Penerimaan per bulan | Rp |
| 2. Pengeluaran per bulan semester lalu | Rp |
| 3. Pengeluaran per bulan semester ini | Rp |
- (Rincian pengeluaran terlampir)

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan dari pihak mana pun. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa isi pernyataan ini atau data yang kami isikan tidak benar/tidak sesuai kenyataan, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di antaranya Mahasiswa yang bersangkutan bersedia dikeluarkan dari UPN “Veteran“ Yogyakarta.

Mengetahui/
Data sesuai dengan yang sesungguhnya,
Kepala Desa/Lurah

..... 202..
Yang menyatakan,

.....
*) pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN
MENYELESAIKAN STUDI DAN YUDISIUM BULAN JANUARI/JULI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Alamat :
Program Studi :
Fakultas : FTM/FTI/FP/FISIP/FEB *)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup/mampu menyelesaikan studi dan mengikuti yudisium paling lambat Yudisium Periode Januari/Juli

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan dari pihak mana pun. Apabila ternyata sampai dengan periode Januari 2025 belum dapat menyelesaikan studi dan belum yudisium maka saya bersedia membayar UKT sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/menyetujui
sesuai dengan kemajuan akademik Mahasiswa,
Koordinator Program Studi

..... 202..
Yang menyatakan,

.....
NIP

*) pilih salah satu

Yth. Rektor
U.p. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum
UPN "Veteran" Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
adalah orang tua/pihak yang membiayai Mahasiswa *)
Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi :
Fakultas : FTM/FTI/FP/FISIP/FEB *)

dengan ini kami mengajukan angsuran pembayaran UKT Semester Ganjil/Genap dan/atau SPI
dengan alasan ***)

Rincian UKT dan akan kami bayar sebagai berikut.

- kewajiban UKT Semester : Rp
- kewajiban UKT semester sebelumnya yang belum terbayar **) : Rp
- kewajiban SPI/IPI yang belum terbayar **) : Rp
- Jumlah (1+2+3) : Rp**

akan kami bayar mengangsur 3 (tiga) kali:

angsuran I (40%)	: Rp	(tanggal /sesuai jadwal)
angsuran II (30%)	: Rp	(sebelum pelaksanaan UTS)
angsuran III (30%)	: Rp	(sebelum pelaksanaan UAS)
Jumlah (1+2+3)	: Rp	

Apabila UKT dan/atau SPI tersebut tidak saya bayar sesuai jumlah dan waktu tersebut di atas maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

- *) pilih salah satu
- **) jika ada yang belum dibayar
- ***) alasan harus logis, alasan tidak logis tidak disetujui. Contoh alasan tidak logis: "belum ada uang/baru tidak ada uang", karena setiap berakhirnya akhir semester wajib menyiapkan biaya untuk pembayaran semester berikutnya.